



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Nomor 49 Tahun 2017 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Nomor 9 Tahun 2018;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, serta adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan di beberapa SKPD, maka sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Tahun Anggaran 2018;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ulu Nomor 49 Tahun



2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-




Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan




Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 825);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga rincian Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(1.) Pendapatan Daerah	: Rp	1.420.998.338.197,00
(2.) Belanja Daerah	: Rp	<u>1.573.375.682.970,00</u>
Surplus/ (Defisit)	: Rp	(152.377.344.773,00)
(3.) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	: Rp	154.027.344.773,00
b. Pengeluaran	: Rp	<u>1.650.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	: Rp	152.377.344.773,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	: Rp	N I h I I

2. Di antara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Perubahan Lampiran I dan Lampiran I.a Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Lampiran II Sub Unit Organisasi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Ibnu Sutowo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A


Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Maret 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Maret 2018

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



ACHMAD TARMIZI



**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR .14**

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

MOR RUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN	1.311.311.318.197,00	1.420.998.338.197,00	109.687.020.000,00	8,36
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.534.221.797,00	159.534.221.797,00	0,00	0,00
	Pendapatan Pajak Daerah	41.180.273.987,00	41.180.273.987,00	0,00	0,00
	Hasil Retribusi Daerah	3.256.594.500,00	3.256.594.500,00	0,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.516.000.000,00	3.516.000.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.581.353.310,00	111.581.353.310,00	0,00	0,00
	DANA PERIMBANGAN	910.502.471.000,00	1.019.665.591.000,00	109.163.120.000,00	11,99
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190.849.139.000,00	190.849.139.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	636.233.972.000,00	636.233.972.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	83.419.360.000,00	192.582.480.000,00	109.163.120.000,00	130,86
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	241.274.625.400,00	241.798.525.400,00	523.900.000,00	0,22
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.704.225.400,00	85.704.225.400,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.289.520.000,00	143.813.420.000,00	523.900.000,00	0,37
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.280.880.000,00	12.280.880.000,00	0,00	0,00
	BELANJA	1.463.688.662.970,00	1.573.375.682.970,00	109.687.020.000,00	7,49
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	756.078.146.560,00	756.602.046.560,00	523.900.000,00	0,07
	Belanja Pegawai	536.585.299.250,00	536.585.299.250,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	15.990.412.000,00	15.990.412.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	202.852.435.310,00	203.376.335.310,00	523.900.000,00	0,26
	Belanja Tidak Terduga	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
	BELANJA LANGSUNG	707.610.516.410,00	816.773.636.410,00	109.163.120.000,00	15,43
	Belanja Pegawai	36.000.785.441,00	37.574.420.441,00	1.573.635.000,00	4,37
	Belanja Barang dan Jasa	362.950.037.969,00	389.109.379.969,00	26.159.342.000,00	7,21
	Belanja Modal	308.659.693.000,00	390.089.836.000,00	81.430.143.000,00	26,38
	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.377.344.773,00)	(152.377.344.773,00)	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN DAERAH				

Periksa
 Dibuat
 Tanggal
 27/3/18

KODUMOR RUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	154.027.344.773,00	154.027.344.773,00	0,00	0,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93.427.344.773,00	93.427.344.773,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.600.000.000,00	60.600.000.000,00	0,00	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	152.377.344.773,00	152.377.344.773,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI OKU




KURYANA AZIS

Periksa / 27/18
 Diokum / 2

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PENDAPATAN	1.311.311.318.197,00	1.420.998.338.197,00	109.687.020.000,00	8,36	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.534.221.797,00	159.534.221.797,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Pajak Daerah	41.180.273.987,00	41.180.273.987,00	0,00	0,00	
. 01	Pajak Hotel	272.100.650,00	272.100.650,00	0,00	0,00	
. 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
. 01 . 06	Hotel Bintang Satu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
. 01 . 09	Hotel Melati Satu	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
. 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	45.900.650,00	45.900.650,00	0,00	0,00	Perda No 10 tahun 2010
02	Pajak Restoran	1.731.171.216,00	1.731.171.216,00	0,00	0,00	
02 . 01	Restoran	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 11 tahun 2010
02 . 02	Rumah Makan	831.171.216,00	831.171.216,00	0,00	0,00	Perda No 11 tahun 2010
03	Pajak Hiburan	384.523.696,00	384.523.696,00	0,00	0,00	
03 . 07	Karaoke	124.723.696,00	124.723.696,00	0,00	0,00	Perda No 12 tahun 2010
03 . 10	Permainan Biliar	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Perda No 12 tahun 2010
03 . 15	Permainan Ketangkasan	138.600.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00	
03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	
04	Pajak Reklame	250.287.500,00	250.287.500,00	0,00	0,00	
04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	156.037.500,00	156.037.500,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
04 . 02	Reklame Kain	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
04 . 05	Reklame Berjalan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 13 tahun 2010
05	Pajak Penerangan Jalan	21.507.673.651,00	21.507.673.651,00	0,00	0,00	
05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.953.176.967,00	20.953.176.967,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2010
05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	554.496.684,00	554.496.684,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2010
	Pajak mineral bukan logam dan batuan	12.444.912.292,00	12.444.912.292,00	0,00	0,00	
. 04	Batu Kapur	7.564.956.700,00	7.564.956.700,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
. 06	Batu Gunung/Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
. 07	Sirtu	394.665.000,00	394.665.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.06.08	Pasir	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
1.06.09	Tanah Timbun	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 15 tahun 2010
1.06.17	Granit/Andesit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.06.28	Pasir Kuarsa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.06.33	Tanah Liat	3.135.290.592,00	3.135.290.592,00	0,00	0,00	
1.07	Pajak Parkir	200.001.000,00	200.001.000,00	0,00	0,00	
1.07.01	Pajak Parkir	200.001.000,00	200.001.000,00	0,00	0,00	Perda No. 16 tahun 2010
1.08	Pajak Air Tanah	4.309.101,00	4.309.101,00	0,00	0,00	
1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	4.309.101,00	4.309.101,00	0,00	0,00	Perda 17 tahun 2010
1.09	Pajak Sarang Burung Walet	59.896.080,00	59.896.080,00	0,00	0,00	
1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	59.896.080,00	59.896.080,00	0,00	0,00	Perda No. 13 tahun 2011
1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.015.162.531,00	3.015.162.531,00	0,00	0,00	
1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1.804.013.776,00	1.804.013.776,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2011 dan 2 tahun 2014
1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.211.148.755,00	1.211.148.755,00	0,00	0,00	Perda No. 14 tahun 2011 dan 2 tahun 2014
1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.310.236.270,00	1.310.236.270,00	0,00	0,00	
1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.310.236.270,00	1.310.236.270,00	0,00	0,00	Perda No 18 tahun 2010
	Hasil Retribusi Daerah	3.256.594.500,00	3.256.594.500,00	0,00	0,00	
01	Retribusi Jasa Umum	1.074.781.000,00	1.074.781.000,00	0,00	0,00	
01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	77.136.000,00	77.136.000,00	0,00	0,00	Perda No. 16 tahun 2011
01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	329.340.000,00	329.340.000,00	0,00	0,00	Perda No. 16 tahun 2011
01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	207.095.000,00	207.095.000,00	0,00	0,00	Perda No. 10 tahun 2006
01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	241.485.000,00	241.485.000,00	0,00	0,00	
01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	219.725.000,00	219.725.000,00	0,00	0,00	
12	Retribusi Jasa Usaha	1.120.749.500,00	1.120.749.500,00	0,00	0,00	
2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	878.730.000,00	878.730.000,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011
2.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011
2.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011
2.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	15.565.500,00	15.565.500,00	0,00	0,00	
2.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	21.514.500,00	21.514.500,00	0,00	0,00	
2.21	Retribusi Tempat Rekreasi	53.539.500,00	53.539.500,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011
2.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Perda No 15 tahun 2011
2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.061.064.000,00	1.061.064.000,00	0,00	0,00	
2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	887.634.000,00	887.634.000,00	0,00	0,00	
2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	171.450.000,00	171.450.000,00	0,00	0,00	
2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Perda No 19 tahun 2010
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.516.000.000,00	3.516.000.000,00	0,00	0,00	
3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.516.000.000,00	3.516.000.000,00	0,00	0,00	
3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.516.000.000,00	3.516.000.000,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	111.581.353.310,00	111.581.353.310,00	0,00	0,00	
3 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
3 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
3 . 16	Pendapatan BLUD	36.194.948.000,00	36.194.948.000,00	0,00	0,00	
3 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	33.080.250.000,00	33.080.250.000,00	0,00	0,00	
3 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	3.114.698.000,00	3.114.698.000,00	0,00	0,00	
3 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	63.951.191.310,00	63.951.191.310,00	0,00	0,00	
3 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	63.951.191.310,00	63.951.191.310,00	0,00	0,00	
3 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.435.214.000,00	7.435.214.000,00	0,00	0,00	
3 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.435.214.000,00	7.435.214.000,00	0,00	0,00	
	DANA PERIMBANGAN	910.502.471.000,00	1.019.665.591.000,00	109.163.120.000,00	11,99	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	190.849.139.000,00	190.849.139.000,00	0,00	0,00	
3 . 11	Bagi Hasil Pajak	84.817.245.000,00	84.817.245.000,00	0,00	0,00	
3 . 1 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	67.170.799.000,00	67.170.799.000,00	0,00	0,00	
3 . 1 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12.963.837.000,00	12.963.837.000,00	0,00	0,00	
3 . 1 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	2.271.113.000,00	2.271.113.000,00	0,00	0,00	
3 . 1 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	190.489.000,00	190.489.000,00	0,00	0,00	
3 . 1 . 07	Biaya Pemungutan PBB	2.221.007.000,00	2.221.007.000,00	0,00	0,00	
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	106.031.894.000,00	106.031.894.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.581.658.000,00	1.581.658.000,00	0,00	0,00	
1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	4.863.632.000,00	4.863.632.000,00	0,00	0,00	
1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	24.747.628.000,00	24.747.628.000,00	0,00	0,00	
1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	943.027.000,00	0,00	0,00	
1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	11.895.077.000,00	11.895.077.000,00	0,00	0,00	
1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	61.981.724.000,00	61.981.724.000,00	0,00	0,00	
1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	19.148.000,00	19.148.000,00	0,00	0,00	
2	Dana Alokasi Umum	636.233.972.000,00	636.233.972.000,00	0,00	0,00	
2.01	Dana Alokasi Umum	636.233.972.000,00	636.233.972.000,00	0,00	0,00	
2.01.01	Dana Alokasi Umum	636.233.972.000,00	636.233.972.000,00	0,00	0,00	
	Dana Alokasi Khusus	83.419.360.000,00	192.582.480.000,00	109.163.120.000,00	130,86	
01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	90.823.839.000,00	90.823.839.000,00	0,00	
01.01	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	0,00	14.072.835.000,00	14.072.835.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.02	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	0,00	9.843.006.000,00	9.843.006.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.03	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	0,00	733.183.000,00	733.183.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.04	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	0,00	2.136.192.000,00	2.136.192.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.05	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	1.457.096.000,00	1.457.096.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.06	DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian	0,00	1.813.295.000,00	1.813.295.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.07	DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata	0,00	1.341.169.000,00	1.341.169.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.08	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	0,00	29.900.700.000,00	29.900.700.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.09	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan	0,00	21.413.368.000,00	21.413.368.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.10	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum	0,00	3.382.730.000,00	3.382.730.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.11	DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	0,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.12	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	0,00	2.744.027.000,00	2.744.027.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
01.13	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	556.238.000,00	556.238.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	83.419.360.000,00	101.758.641.000,00	18.339.281.000,00	21,98	
02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	75.655.328.000,00	75.655.328.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.124.000.000,00	2.124.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.406.200.000,00	3.406.200.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02.10	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	0,00	17.229.807.000,00	17.229.807.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02.11	Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.109.474.000,00	1.109.474.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
02.12	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.233.832.000,00	2.233.832.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2017
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	241.274.625.400,00	241.798.525.400,00	523.900.000,00	0,22	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.704.225.400,00	85.704.225.400,00	0,00	0,00	
3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	85.704.225.400,00	85.704.225.400,00	0,00	0,00	
3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.919.617.800,00	26.919.617.800,00	0,00	0,00	
3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air	46.872.270,00	46.872.270,00	0,00	0,00	
3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.832.008.700,00	9.832.008.700,00	0,00	0,00	
3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	1.205.400,00	1.205.400,00	0,00	0,00	
3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.663.395.700,00	48.663.395.700,00	0,00	0,00	
3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	241.125.530,00	241.125.530,00	0,00	0,00	
3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.289.520.000,00	143.813.420.000,00	523.900.000,00	0,37	
3.01	Dana Penyesuaian	143.289.520.000,00	143.813.420.000,00	523.900.000,00	0,37	
3.01.03	Dana Insentif Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.01.06	Dana Desa	118.289.520.000,00	118.813.420.000,00	523.900.000,00	0,44	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.280.880.000,00	12.280.880.000,00	0,00	0,00	
01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	12.280.880.000,00	12.280.880.000,00	0,00	0,00	
01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	12.280.880.000,00	12.280.880.000,00	0,00	0,00	
	BELANJA	1.463.688.662.970,00	1.573.375.682.970,00	109.687.020.000,00	7,49	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	756.078.146.560,00	756.602.046.560,00	523.900.000,00	0,07	
	Belanja Pegawai	536.585.299.250,00	536.585.299.250,00	0,00	0,00	
11	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.056.290.943,00	434.056.290.943,00	0,00	0,00	
11.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	322.750.083.654,00	322.750.083.654,00	0,00	0,00	
11.02	Tunjangan Keluarga	29.663.090.540,00	29.663.090.540,00	0,00	0,00	
11.03	Tunjangan Jabatan	11.729.308.000,00	11.729.308.000,00	0,00	0,00	
11.04	Tunjangan Fungsional	18.461.440.000,00	18.461.440.000,00	0,00	0,00	
11.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.577.849.550,00	6.577.849.550,00	0,00	0,00	
11.06	Tunjangan Beras	19.789.290.979,00	19.789.290.979,00	0,00	0,00	
11.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.583.116.044,00	1.583.116.044,00	0,00	0,00	
11.08	Pembulatan Gaji	28.852.573,00	28.852.573,00	0,00	0,00	
11.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.158.535.000,00	12.158.535.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.10	Uang Paket	68.752.425,00	68.752.425,00	0,00	0,00	
1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	27.913.425,00	27.913.425,00	0,00	0,00	
1.01.12	Tunjangan Komisi	45.212.025,00	45.212.025,00	0,00	0,00	
1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	28.247.775,00	28.247.775,00	0,00	0,00	
1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.454.725,00	9.454.725,00	0,00	0,00	
1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	380.664.500,00	380.664.500,00	0,00	0,00	
1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.492.500.000,00	4.492.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	3.619.728,00	3.619.728,00	0,00	0,00	
1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	335.160.000,00	335.160.000,00	0,00	0,00	
1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	5.923.200.000,00	5.923.200.000,00	0,00	0,00	
02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.649.160.000,00	95.649.160.000,00	0,00	0,00	
02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	
02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	94.389.160.000,00	94.389.160.000,00	0,00	0,00	
03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.810.000.000,00	4.810.000.000,00	0,00	0,00	
03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	0,00	0,00	
03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.058.862.057,00	2.058.862.057,00	0,00	0,00	
05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	13.605.032,00	13.605.032,00	0,00	0,00	
05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	86.558.560,00	86.558.560,00	0,00	0,00	
05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	19.290.000,00	19.290.000,00	0,00	0,00	
05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	12.514.375,00	12.514.375,00	0,00	0,00	
05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.075.383.682,00	1.075.383.682,00	0,00	0,00	
05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	10.000.050,00	10.000.050,00	0,00	0,00	
05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	2.994.804,00	2.994.804,00	0,00	0,00	
05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	622.245.614,00	622.245.614,00	0,00	0,00	
05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	150.758.126,00	150.758.126,00	0,00	0,00	
05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	65.511.814,00	65.511.814,00	0,00	0,00	
05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.986.250,00	10.986.250,00	0,00	0,00	
05.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.986.250,00	10.986.250,00	0,00	0,00	
	Belanja Hibah	15.990.412.000,00	15.990.412.000,00	0,00	0,00	